



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan
Hakim Majelis, permohonan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
POLRI, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Taslim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor “ *Taslim &
Partners* ” yang beralamat di Jalan Kancil Putih II Bersama
3 Nomor 5 Lt 2, Kelurahan Demang Lebar Daun,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, domisili elektronik:
taz.liem@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor
1454/SK/X/2024/PA.Plg. tanggal 14 Oktober 2024, dahulu
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan BUMN tempat kediaman di Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, *maskan* dan *Kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa, membaca Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Pembanding, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* atas putusan *a quo*, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, pada tanggal 8 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada 9 Oktober 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang, tanggal 24 September 2024 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg.

Dan Mengadili Sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding mohon putus karena perceraian.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding putus karena perceraian.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang nafkah, *Maskan* (tempat tinggal) dan *Kiswah* (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding secara tunai.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 30 Oktober 2024.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang secara *elektronik* tanggal 25 Oktober 2024, untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 Oktober 2024, untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 30 Oktober 2024.

Bahwa, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 5 November 2024.

Bahwa perkara banding ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 November 2024, dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*

Menimbang, bahwa Pembanding memberi kuasa kepada Taslim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor “*Taslim & Partners*” yang beralamat di Jalan Kancil Putih II Bersama 3 Nomor 5 Lt 2, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1454/SK/X/2024/PA.Plg, tanggal 14 Oktober 2024, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 7 Oktober 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. yang diputus tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*, dan pada waktu pengucapan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara *elektronik*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jis.* pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik* yakni dalam masa 14 hari kalender, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding masih merupakan pengadilan *judex factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga merupakan pengadilan *judex facti*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat mencakup konvensi dan rekonvensi, replik duplik, berita acara sidang dan bukti tertulis serta saksi-saksi, sampai kesimpulan, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta permohonan banding, memori banding, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tahapan-tahapan sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo*, selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan upaya perdamaian dan mediasi dengan mediator yang bernama Dra. Hj. Maisunah, S.H., dan atas laporan mediator tersebut tanggal 6 Agustus 2024 upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa, Pemohon sebagai karyawan BUMN pada telah mendapatkan Surat Rekomendasi Perceraian dari atasannya tanggal 9 Juli 2024. Sedangkan Termohon sebagai Anggota Polri telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Kapolrestabes Palembang Nomor: SIC/02/III/YAN,2,14/2024 tanggal 18 Maret 2024, oleh karena itu Termohon telah memenuhi ketentuan Perkap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya dapat diperiksa untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbeda tempat tinggal karena pekerjaan, belum mempunyai anak, orang tua Termohon Konvensi sering ikut campur dalam rumah tangga, Termohon Konvensi tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi, bahkan Termohon Konvensi sering melontarkan kata-kata cerai dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering tidak berpamitan dan tidak minta izin ketika pergi ke luar rumah bersama teman-temannya, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama lebih kurang dua tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konvensi di atas, Termohon Konvensi mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Termohon Konvensi membantah sebagian penyebabnya, dengan menyatakan bahwa tidak benar orang tua Termohon Konvensi sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan orang tuanya, dan Termohon Konvensi pergi ke luar rumah selalu memberitahu Pemohon Konvensi melalui telpon. Dari jawaban tersebut selanjutnya terjadi replik duplik yang intinya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap bertahan dengan dalil permohonan dan jawabannya masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim perlu

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya yakni SAKSI TERBANDING I, ibu kandung Pemohon Konvensi, dan SAKSI TERBANDING II, teman Pemohon Konvensi. Kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Agustus tahun 2022 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Pihak keluarga sudah mengupayakan agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, serta upaya damai oleh keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga*", telah terpenuhi.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan menghindari kemudharatan harus diutamakan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari mendapatkan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga kedudukan semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *nafkah*, *maskan*, dan *Kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* berkaitan dengan hak istri pasca perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla*

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul ; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang intinya hanya menyanggupi untuk *Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan hanya mempunyai gaji lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Sedangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai angsuran hutang untuk membeli rumah sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sejak tanggal 13 Februari 2020 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Februari 2024 juga meminjam uang ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja dengan angsuran sejumlah Rp3.761.100.00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) setiap bulannya, dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik duplik dalam rekonvensi yang intinya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap bertahan seperti gugatan dan jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti. Sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi slip gaji Tergugat Rekonensi dari bulan Mei sampai bulan Juli 2024, dan P.4 berupa fotokopi rincian hutang karyawan milik Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam putusannya yang amar putusannya menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut, adalah karena di dalam surat kuasa khusus antara Penggugat Reconvensi dan Kuasa Hukumnya tidak tertulis untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan reconvensi berupa *Mut'ah* dan *Nafkah*, *Maskan* dan *Kiswah* selama masa iddah, maka penerima kuasa dalam hal ini Advokat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan ketentuan dalam Buku II Tahun 2014 halaman 71, huruf (f) angka 3 tertulis "Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan Pengadilan tertentu".

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. Karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketiga kriteria tersebut yakni, *Pertama: Subjek*. Subjek dalam perkara *a quo* adalah PEMBANDING. *Kedua: Objek*. Dalam perkara *a quo* objeknya sudah disebutkan perkara Cerai Talak Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., melawan TERBANDING. *Ketiga: Pengadilan Tertentu*. Di dalam perkara *a quo* disebutkan yang dimaksudkan pengadilan tertentu adalah Pengadilan Agama Palembang. Sedangkan yang dimaksud **keperluan tertentu** adalah membela kepentingan Penggugat Reconvensi dalam perkara cerai talak yang diajukan Tergugat Reconvensi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2024 antara PEMBANDING sebagai Pemberi Kuasa, dan Taslim, S.H., M.H., dan dawan-kawan sebagai Penerima Kuasa, sah, dan Advokat sebagai kuasa hukum tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, termasuk mengajukan gugatan reconvensi.

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik untuk mengajukan gugatan rekonsvensi berupa tuntutan *Mut'ah*, *Nafkah*, *Maskan* dan *Kiswah* selama masa *iddah*, tidak berarti penerima kuasa tersebut tidak berwenang untuk mengajukan gugatan rekonsvensi. Karena dalam klausul surat kuasa tersebut disebutkan juga untuk mengajukan jawaban, dan dalam jawaban tersirat hak untuk mengajukan gugatan rekonsvensi. Apalagi gugatan rekonsvensi tersebut sangat berkaitan erat dengan permohonan konvensi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonsvensi yang dituangkan di dalam memori bandingnya dapat diterima, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi tersebut, sebagai berikut:

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *Nafkah*, *Maskan* dan *Kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonsvensi hanya menyanggupi untuk seluruhnya, *mut'ah*, termasuk *nafkah*, *maskan* dan *Kiswah* selama masa *iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* dalam hukum Islam didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 241.

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak (diberikan oleh suaminya kepada istrinya) *mut'ah* dengan cara yang *ma'ruf* (patut). Demikian ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa begitu juga ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami.

Menimbang, bahwa kemudian dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158, menyebutkan dengan ukuran yang “*ma’ruf/patut*”. Ukuran *ma’ruf/patut* adalah dengan membandingkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah *mut’ah*, yang dianggap “*ma’ruf/patut*” sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan juga pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, di dalam kitab *Al-Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba’da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut’ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menentukan kategori “*ma’ruf/patut*”, maka Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa “*patokan untuk menentukan besaran mut’ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)*”

Menimbang, bahwa dengan melihat gugatan Penggugat Rekonvensi dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan penghasilan perbulan berdasarkan bukti P.3., berkisar antara Rp5.997.963,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sampai Rp7.472.046,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam ribu rupiah), maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang tidak “*ma’ruf/patut*” karena akan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa pada sisi lain gugatan yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk untuk *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, dianggap tidak "*ma'ruf/patut*" bagi Penggugat Rekonvensi yang telah menjalani perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 4 (empat) tahun, meskipun 2 (dua) tahun diantaranya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa di dalam berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti yang menunjukkan besaran *nafkah* bulanan yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan *nafkah* bulanan yang "*ma'ruf/patut*" yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai patokan untuk menentukan besaran *Mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan membandingkan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yang intinya menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas istrinya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi bukan termasuk pegawai negeri sipil, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap layak sebagai perbandingan untuk menetapkan besaran *mut'ah* yang "*ma'ruf/patut*" harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "*ma'ruf/patut*" menetapkan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah), sehingga *nafkah* bulanan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya.

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran *mut'ah* yang "*ma'ruf/patut*" yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah; sejumlah 12 x nafkah bulanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), yang jumlah seluruhnya menjadi sejumlah Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Tentang *Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk untuk *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, serta apa yang sudah dipertimbangkan di dalam perkara konvensi, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri tidaklah termasuk kategori istri yang *nusyuz*, dan juga tidak telah dijatuhi talak *bain* dan juga dalam keadaan tidak hamil. Sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak untuk mendapatkan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* dalam masa *iddah* dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dalam keadaan hamil, maka masa *iddah* yang harus dijalani Penggugat Rekonvensi adalah selama tiga bulan setelah terjadinya talak.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran *nafkah iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah dengan membandingkan secara "*ma'ruf/patut*" antara gugatan dan kebutuhan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan

Menimbang, bahwa dengan melihat gugatan Peggugat Rekonvensi dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat “*ma’ruffpatut*” *nafkah iddah* yang harus bayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan *nafkah iddah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi jumlah seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Tentang Maskan

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk untuk *mut’ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan, ternyata Peggugat Rekonvensi selama pisah rumah bertempat tinggal di rumah orang tuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Peggugat Rekonvensi tidak membutuhkan biaya untuk membayar tempat tinggalnya tersebut. Oleh karenanya gugatan Peggugat Rekonvensi berkaitan dengan *maskan* dinyatakan ditolak.

Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk untuk *mut’ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah*.

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat “*ma’ruff*/patut” untuk biaya *kiswah* (pakaian) termasuk kosmetiknya, ditetapkan selama masa *iddah*, yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa *Mut’ah*, *Nafkah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama masa *iddah*, dan hanya menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan alasan masih mempunyai hutang angsuran untuk membeli rumah dengan angsuran sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sejak tanggal 13 Februari 2020 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan pada tanggal 12 Februari 2024 juga meminjam uang ditempat Tergugat Rekonvensi bekerja dengan angsuran sejumlah Rp3.761.100.00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) setiap bulannya, dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, **tidak bisa dijadikan alasan** Tergugat Rekonvensi untuk melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi. Karena hutang-hutang tersebut merupakan hutang untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi sendiri, bukan untuk kepentingan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan di atas harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya.

Tentang Memori Banding

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang di ajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama, ternyata intinya Pembanding keberatan dengan nominal yang

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dan juga keberatan terhadap kuasa hukum Penggugat Rekonvensi yang dinyatakan tidak berwenang mewakili Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi berupa *mut'ah*, *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*.,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp24.000.000,00
 - 2.2. *Nafkah* selama *masa iddah*, sejumlah Rp6.000.000,00
 - 2.3. *Kiswah* selama *masa iddah*, sejumlah Rp2.000.000,00
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1. Sampai 2.3. di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg., tanggal 6 November 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding/kuasanya dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syarkasyi., M.H.

Dr. H. Azid Izuddin., M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Rasyid., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jumhery., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.